



PUTUSAN

Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**PENGGUGAT 1**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

**PENGGUGAT 2**, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun IV, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PENGGUGAT 3**, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Diploma/Strata I, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx, RT 001, RW 004, Desa xxx xxxxx, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1476/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 13 Agustus 2024, memberikan Kuasa Kepada **M. Prastya Wibowo, S.H., M.H.** dan **Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan KH. Dewantara Nomor 03 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

**melawan**

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon yang Bernama **ALMARHUM** dan **ALMARHUMA** dan Termohon adik dari **ALMARHUM** yang Bernama **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam pada tanggal 11 Juli 1979 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon Bernama **Mingan Sutikno** dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang Bernama **Regu Maryanto dan Baridi**;
2. Bahwa, pernikahan ibu Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Adik Termohon berstatus Perjaka dalam usia 20 Tahun sementara ibu Para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **PENGUGAT 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 1981 di Metro Kibang, Pendidikan SD Tamat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **PENGGUGAT 3**, perempuan, lahir pada tanggal 27 September 1988 di Metro Kibang, Pendidikan Diploma/Strata I;
- c. **PENGGUGAT 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Desember 1998 di Metro Kibang, Pendidikan SD Tamat;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
7. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan adik Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa ayah dan Ibu Para Pemohon dan Adik **ALMARHUM** (Termohon) telah meninggal dunia karena sakit, ayah atau Kakak yang bernama **ALMARHUM** (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, dan ibu yang Bernama **ALMARHUMAH**(almarhumah) meninggal pada tanggal 12 Agustus 2019;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan adik dari Termohon yaitu **ALMARHUM** (almarhum) dan ibu Para Pemohon **ALMARHUMAH**(almarhumah) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1979 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



3. Menyatakan ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon adik dari **ALMARHUM** telah meninggal dunia karena sakit, ayah atau kakak yang bernama **ALMARHUM** (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, dan ibu yang Bernama **ALMARHUMAH**(almarhumah) meninggal pada tanggal 12 Agustus 2019;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut petitum gugatan Para Pemohon poin 3 (tiga);

Bahwa terhadap surat gugatan Para Pemohon tersebut, Termohon membenarkan isi gugatan Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 1801132912810002, tanggal 30 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 1807100512980002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor 1805256709880001, tanggal 15 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/130/KB/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-129/Kua.08.07.10/PW.01/06/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Kibang, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 1801130503100245, tanggal 19 Juni 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Para Pemohon nomor 1807101203090021, tanggal 18 September 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor 1805251910170016, tanggal 5 April 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/154/KB/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/155/KB/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Saksi adalah Tetangga Pemohon II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak-anak dari ALMARHUM dan Ismiyati Binti Mingan Sutikno;
- Bahwa saksi hadir pada saat ALMARHUM dan ALMARHUMAHmenikah pada 11 Juli 1979;
- Bahwa ALMARHUM dan ALMARHUMAHmenikah di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM dan ALMARHUMAHdilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Mingan Sutikno (orang tua kandung Ismiyati);
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Regu Maryanto dan Baridi;
- Bahwa ketika menikah ALMARHUM memberikan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara ALMARHUM dan ALMARHUMAHtidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahannya ALMARHUM dan ALMARHUMAHtelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah ALMARHUM dan ALMARHUMAHrukun dan damai dan tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 15Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan ALMARHUM dan Ismiyati Binti Mingan Sutikno;
- Bahwa hingga meninggal dunia ALMARHUM dan ALMARHUMA tetap beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, dan ALMARHUMA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Saksi adalah tetangga Pemohon II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak-anak dari ALMARHUM dan Ismiyati Binti Mingan Sutikno;
- Bahwa saksi hadir pada saat ALMARHUM dan ALMARHUMA menikah pada 11 Juli 1979;
- Bahwa ALMARHUM dan ALMARHUMA menikah di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM dan ALMARHUMA dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali ayah kandung Ismiyati dan 2 (dua) orang saksi nikah, serta ada mahar namun saksi lupa detailnya;
- Bahwa antara ALMARHUM dan ALMARHUMA tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahannya ALMARHUM dan ALMARHUMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah ALMARHUM dan ALMARHUMA rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan ALMARHUM dan Ismiyati Binti Mingan Sutikno;
- Bahwa hingga meninggal dunia ALMARHUM dan ALMARHUMA tetap beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, dan ALMARHUMA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Para Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh alat bukti Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUMA telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sedang di antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah orang tua Para Pemohon;

Menimbang, terhadap perubahan gugatan Para Pemohon mengenai petitum poin 3 (tiga), bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta disampaikan pada awal persidangan dan tidak ada proses jawab menjawab sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil gugatan Para Pemohon dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1- P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan identitas Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Keterangan) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa ALMARHUM dan ALMARHUMA merupakan suami isteri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ALMARHUM dan Ismiyati binti Mingan Sutikno, oleh karenanya alat bukti P.4 ini merupakan petunjuk awal mengenai status pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Surat Keterangan) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa bahwa pernikahan antara ALMARHUM dan ALMARHUMA tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Para Pemohon benar merupakan anak-anak dari ALMARHUM dan Ismiyati binti Mingan Sutikno;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa ALMARHUMA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019, sedangkan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara ALMARHUM dan Ismiyati binti Mingan Sutikno, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon, Termohon, serta alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan ALMARHUM dan ALMARHUMA pada tanggal 11 Juli 1979, di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Ismiyati bernama Mingan Sutikno, adapun yang menjadi saksi adalah Regu Maryanto dan Baridi, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh ALMARHUM dan ALMARHUMA tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan ALMARHUM dan ALMARHUMA tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, dan ALMARHUMA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan orang tua mereka atas nama ALMARHUM dan Ismiyati Binti Mingan Sutikno, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و  
شاهدى عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh ALMARHUM dan ALMARHUMAhtelah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara ALMARHUM dan ALMARHUMAhyang dilaksanakan pada 11 Juli 1979, di Desa Kibang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan ALMARHUM dan ALMARHUMAhterlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ALMARHUM dan ALMARHUMAhtelah terbukti bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama (ALMARHUM) dengan (Ismiyati binti Mingan Sutikno) yang dilaksanakan pada 11 Juli 1979, di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **9 September 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Sdn





**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**  
Panitera Pengganti

**Lasifatul Launyah, S.H.**

**Faizal Habib, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)